

EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DI PASAR TRADISIONAL KOTA MALANG

(Studi Kasus: Pasar Tradisional Blimbing Kota Malang)

Rachmat Rhenald Mukhorrobin Prayudha

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia

Email: rachmat.rhenald@unisma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dirancang untuk membedah efektivitas Peraturan Wali Kota Malang Nomor 84 Tahun 2019 mengenai Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik terhadap pelaku usaha mikro di Pasar Tradisional Blimbing Kota Malang sekaligus memetakan pelbagai faktor pendukung beserta penghambat eksekusinya. Penelitian ini mengaplikasikan tipe penelitian hukum empiris/sosiologis melalui kombinasi pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*). Pengumpulan data dilaksanakan lewat teknik wawancara mendalam, pengamatan nonpartisipan, serta studi pustaka/dokumen, yang selanjutnya dibedah menggunakan kerangka pisau analisis Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Temuan lapangan mengindikasikan bahwasanya ketaatan para penjual mikro di Pasar Tradisional Blimbing terbilang amat minim lantaran ketergantungan pada pemanfaatan pembungkus plastik sekali pakai masih mendominasi kegiatan niaga saban hari. Kendala utama dipicu oleh faktor substansi hukum yang sebelumnya bersandarkan pada instrumen Surat Edaran tanpa dibentengi sanksi denda yang konkret, minimnya pengawalan beserta penindakan dari Satpol PP maupun Dinas Lingkungan Hidup pada area pasar rakyat, tingginya nominal wadah belanja ramah lingkungan jika disandingkan dengan harga plastik konvensional, hingga rendahnya kepedulian ekologis para pembeli serta budaya transaksi serbacepat yang telah mengakar lama.

Kata Kunci: *Efektivitas Hukum, Peraturan Wali Kota Malang, Kantong Plastik, Pelaku Usaha Mikro, Pasar Tradisional Blimbing.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of Malang Mayor Regulation Number 84 of 2019 concerning the Prohibition of the Use of Plastic Bags on micro-business actors in Blimbing Traditional Market, Malang City, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This research is an empirical/sociological legal study utilizing a case approach and a socio-legal approach. Data were collected through in-depth interviews, non-participant observation, and documentary studies, which were subsequently analyzed through the lens of Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness Theory. The results show that the compliance level of micro-traders in Blimbing Traditional Market remains extremely low, as the use of single-use plastic bags continues to dominate daily transactions. The primary inhibiting factors stem from the substance of the law, which originally relied on a Circular Letter lacking strict financial penalties; the lack of supervision and enforcement by the Satpol

PP (Civil Service Police Unit) and DLH (Environmental Agency) in traditional markets; the high cost of eco-friendly shopping bags compared to conventional plastic; and the low ecological awareness among consumers coupled with a deeply ingrained culture of convenience in transactions.

Keywords: *Legal Effectiveness, Malang Mayor Regulation, Plastic Bags, Micro-Business Actors, Blimbing Traditional Market.*

Pendahuluan

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi sekaligus jaminan konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kendati demikian, jaminan hak ekologis tersebut kini menghadapi ancaman lantaran penumpukan limbah plastik sekali pakai yang mencemari pelbagai ekosistem. Sifat plastik yang sukar terurai (*non-biodegradable*) serta memerlukan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terdegradasi secara alamiah menjadikannya sebagai zat pencemar utama yang merusak kualitas tanah, perairan, dan ekologi pemukiman. Sejalan dengan pandangan Takdir Rahmadi, ketidakmampuan dalam mengendalikan timbunan sampah plastik sejak dari sumbernya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang merugikan keberlanjutan hidup generasi masa kini hingga masa mendatang.

Guna menanggulangi kedaruratan ekologis tersebut, Pemerintah Pusat meluncurkan reformasi regulasi melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kerangka hukum ini mengubah paradigma lama pengelolaan sampah yang semula mengandalkan pendekatan kumpul–angkut–buang (*end of pipe*) menjadi pendekatan modern yang berorientasi pada pengurangan sejak dari sumbernya (*reduce at source*) melalui prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). Kebijakan tersebut lantas diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas), yang mematok target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% melalui sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat.

Sebagai salah satu kota besar di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang menghadapi permasalahan serius terkait peningkatan timbunan sampah perkotaan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, sampah plastik khususnya kantong plastik sekali pakai merupakan komponen utama penyumbang sampah yang mempercepat penurunan

kapasitas TPA Supit Urang. Kendati Pemerintah Kota Malang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, aturan tersebut masih bersifat umum. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang menerbitkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Larangan Penggunaan Kantong Plastik yang dipertegas melalui Surat Edaran Wali Kota Malang Nomor 8 Tahun 2021.

Tabel 1. Estimasi Komposisi Timbulan Sampah Kota Malang Berdasarkan Sumber Khusus

No	Sumber Timbulan Sampah	Kontribusi (%)	Karakteristik Limbah Dominan
1	Pemukiman/domestik rumah tangga	45%	Sampah organik & sisa makanan
2	Pasar Tradisional/rakyat	23%	Kantong plastik sekali pakai & limbah sayur
3	Kawasan komersial & pusat ritel modern	15%	Plastik kemasan, kardus, & kertas
4	Perkantoran & institusi pendidikan	10%	Kertas, alat tulis, & sampah domestik
5	Fasilitas umum & sektor pariwisata	7%	Botol plastik & kemasan makanan

Sumber: Data Primer Diolah dari Profil Pengelolaan Sampah DLH Kota Malang, 2025.

Berdasarkan data pada Tabel 1, pasar tradisional menyumbang proporsi timbulan sampah terbesar kedua, yakni mencapai 23%, yang mana didominasi oleh limbah kantong plastik sekali pakai. Adanya jurang pemisah antara harapan normatif (*das Sollen*) dalam Perwal No. 84 Tahun 2019 dengan realitas empiris (*das Sein*) di Pasar Tradisional Blimbing menjadi persoalan hukum yang amat krusial untuk dikaji lebih mendalam. Berlandaskan pada fenomena tersebut, artikel jurnal ini memfokuskan pembahasannya pada dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana efektivitas Peraturan Wali Kota Malang Nomor 84 Tahun 2019 terhadap pelaku usaha mikro di Pasar Tradisional Blimbing Kota Malang? dan (2) Apa saja faktor pendorong serta penghambat efektivitas penerapan regulasi tersebut?

Metode Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis (*socio-legal research*) yang memosisikan hukum sebagai wujud perilaku nyata warga masyarakat (*law in actio*). Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) guna mengupas fakta keterpautan antara instrumen hukum tertulis dengan realitas sosiologis para pelaku usaha mikro. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) yang berlokasi di Pasar Tradisional Blimbing Kota Malang.

Data primer dihimpun lewat teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama para pedagang mikro, petugas pengelola pasar, serta pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, yang diperkuat melalui pengamatan langsung (*observasi nonpartisipan*) di kawasan pasar. Sementara itu, data sekunder mencakup bahan hukum primer (UU No. 18/2008, UU No. 32/2009, UU No. 23/2014, Perda Kota Malang No. 10/2010, Perwal Malang No. 84/2019, serta SE Wali Kota Malang No. 8/2021) berserta bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur buku dan jurnal ilmiah. Teknis analisis data mengadopsi model interaktif Miles & Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan mengacu pada kerangka pisau analisis Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Keberadaan Hukum Pelaku Usaha Mikro di Pasar Tradisional Blimbing Terhadap Penerapan Perwal No. 84 Tahun 2019

Berdasarkan hasil pengamatan dan dialog langsung di Pasar Tradisional Blimbing, terungkap bahwasanya tingkat ketaatan para pelaku usaha mikro atas Peraturan Wali Kota Malang Nomor 84 Tahun 2019 masih terbilang amat minim. Mayoritas pedagang, utamanya yang berkecimpung pada sektor komoditas sayur-mayur, daging, ikan segar, hingga bumbu dapur, tetap mengandalkan penggunaan pembuat wadah plastik sekali pakai pada setiap transaksi harian. Bagi kalangan pedagang, pembungkus plastik dipandang sebagai opsi wadah yang paling fleksibel, ekonomis, serta kedap air.

Realitas tersebut sebagaimana tercermin pada petikan wawancara bersama Bapak Sumarto (53 tahun), salah seorang pedagang sayur-mayur di Pasar Tradisional Blimbing berikut ini:

"Kalau dari saya jujur repot kalau mau langsung dilarang total begitu saja karena di pasar tradisional ini kan kuncinya harus cepat pelayanannya. Pembeli kalau belanja sayuran yang masih basah atau kotor kena tanah pasti langsung meminta dibungkus plastik kresek. Kalau saya tidak kasih plastik atau menyuruh mereka beli tas kain yang mahal, pembeli bisa marahi saya atau malah pindah belanja ke lapak sebelah. Plastik kresek ini modalnya paling murah dan paling praktis untuk usaha kecil seperti kami."

Sikap yang senada turut dipaparkan oleh Ibu Aminah (45 tahun), seorang pedagang komoditas ayam potong di Pasar Tradisional Blimbing:

"Sosialisasi lewat lembaran surat edaran atau imbauan dari pengeras suara memang pernah ada, Mas. Tapi masalahnya, dagangan saya ini kan ayam potong basah, berdarah, dan berbau amis. Sampai sekarang belum ada alternatif pembungkus lain yang murah dan anti-bocor selain plastik kresek rangkap dua..."

Di sisi lain, pengawasan dari pihak birokrasi pasar turut menemui keterbatasan wewenang. Bapak Bambang (48 tahun), selaku petugas pengelola Pasar Tradisional Blimbing mengungkapkan:

"Kami dari pengelola sebenarnya sudah berulang kali menyampaikan imbauan dari Wali Kota... Tapi respons dari pedagang mikro ini memang sangat pasif. Kami juga dilema, Mas, karena kapasitas kami di sini hanya sebatas membina dan mengimbau saja. Kami tidak punya wewenang hukum untuk menyita plastik pedagang atau menjatuhkan denda..."

Tabel 2. Tabulasi Data Profil Informan Penelitian Pasar Blimbing Kota Malang

No	Kategori Informan	Kode	Substansi Keterangan Lapangan
1	Pengelola Pasar Blimbing	Informan I	Kendala pengawasan Perwal No. 84/2019 & keterbatasan kewenangan penindakan.
2	Paguyuban Pedagang	Informan II	Resistensi pedagang akibat harga tinggi kantong belanja alternatif.
3	Pedagang Sembako	Informan III	Ketergantungan tinggi pada kresek konvensional demi menjaga kepuasan pembeli.
4	Pedagang Daging/Basahan	Informan IV	Ketiadaan alternatif kemasan pengganti plastik yang kedap air dan ekonomis.

- | | | | |
|---|---------------------|------------|---|
| 5 | Konsumen/Pengunjung | Informan V | Rendahnya kesadaran membawa tas mandiri dan kebiasaan meminta plastik gratis. |
|---|---------------------|------------|---|

Sumber: Data Primer Penelitian Terolah, 2026.

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Hukum (Teori Soerjono Soekanto)

Guna menguji efektivitas bekerjanya Peraturan Wali Kota Malang Nomor 84 Tahun 2019, diperlukan pisau analisis Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor penentu, yaitu:

1. Faktor Substansi Hukum (Legal Substance)

Faktor pendorong terletak pada komitmen formal Pemerintah Kota Malang yang mengundang Perwal No. 84 Tahun 2019. Akan tetapi, faktor penghambat jauh lebih dominan lantaran instrumen pelaksanaannya banyak bersandar pada Surat Edaran (SE Wali Kota No. 8/2021). Berdasarkan tata hukum Indonesia (UU No. 12/2011), Surat Edaran berkedudukan sebagai *beleidsregel* (aturan kebijakan) yang tidak memiliki daya mengikat umum untuk memuat sanksi denda maupun sanksi pidana. Ketiadaan sanksi finansial yang tegas mengakibatkan norma hukum ini kehilangan daya paksa (*imperatif*).

2. Faktor Penegak Hukum (Legal Structure)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) beserta Satpol PP Kota Malang cenderung memprioritaskan fokus pengawasan pada ritel modern dan supermarket. Sebaliknya, pengawasan pada area pasar rakyat terbilang amat minim serta tidak berkesinambungan. Di samping itu, pihak pengelola pasar tradisional tidak dibekali wewenang yuridis guna menjatuhkan sanksi penyitaan barang maupun denda administrasi.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Belum tersedianya opsi kantong belanja ramah lingkungan (seperti tas kain *spunbond* atau kantong berbahan dasar nabati) dengan harga yang sepadan dengan plastik kresek konvensional. Satu pak kantong plastik berisi 50 lembar umumnya dibanderol Rp5.000-Rp10.000, sementara harga tas kain berkisar Rp2.000-Rp5.000 per lembarnya. Selisih biaya yang signifikan ini membebani margin keuntungan para pelaku usaha mikro.

Pemerintah Kota Malang pun belum menggulirkan skema subsidi atau distribusi tas ramah lingkungan secara masif di pasar rakyat.

4. Faktor Masyarakat

Tingkat kesadaran ekologis di kalangan pedagang maupun pembeli masih tergolong rendah. Konsumen enggan membawa wadah belanja mandiri dari rumah dan menuntut penyediaan kemasan plastik gratis dari penjual. Kekhawatiran para pedagang akan risiko kehilangan pelanggan pada akhirnya mengalahkan ketaatan mereka atas norma hukum tertulis.

5. Faktor Kebudayaan (*Legal Culture*)

Penggunaan kantong plastik telah mengakar menjadi budaya bertransaksi yang serbapraktis selama bertahun-tahun. Budaya kepraktisan ini melahirkan resistensi sosiologis terhadap regulasi lingkungan hidup, yang mana dipersepsikan mengganggu atau menyulitkan kelancaran mobilitas belanja harian masyarakat.

Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Efektivitas Peraturan Wali Kota Malang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Larangan Penggunaan Kantong Plastik terhadap pelaku usaha mikro di Pasar Tradisional Blimbing masih berada pada tingkat yang amat rendah dan belum berjalan secara efektif. Realitas di lapangan mengindikasikan bahwa pemanfaatan kantong plastik sekali pakai dalam transaksi harian masih berlangsung secara masif. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, disfungsi penegakan hukum ini dipicu oleh lima faktor penghambat utama: kelemahan substansi hukum yang belum dibentengi sanksi denda yang tegas, minimnya porsi pengawasan aparat di area pasar tradisional, keterbatasan sarana kantong alternatif yang terjangkau atau bersubsidi, rendahnya tingkat kesadaran ekologis masyarakat, serta mengakarnya budaya kepraktisan dalam bertransaksi.

2. Saran

1. Aspek Regulasi: Pemerintah Kota Malang bersama DPRD disarankan untuk memperkuat landasan hukum dengan meresepsi norma kebijakan ini ke tingkat Peraturan Daerah (Perda). Langkah ini krusial agar instrumen hukum memiliki kewenangan yuridis memuat sanksi administratif dan denda finansial yang mengikat serta berdaya paksa bagi masyarakat luas.

2. Aspek Implementasi: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama Satpol PP Kota Malang perlu mengintensifkan jadwal pengawasan dan penindakan berkala di pasar-pasar tradisional, sekaligus merumuskan skema insentif berupa subsidi atau penyediaan kantong belanja ramah lingkungan yang murah dan kedap air bagi para pelaku usaha mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2019. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2021. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2020. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2019. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2017. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, Ni'matul. 2022. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media.
- Ibrahim, Johnny. 2018. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Penerbitan Bayumedia.
- Indrati, Maria Farida. 2020. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2020. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Pers Universitas Indonesia.
- Nurhaliza, Siti. 2022. "Analisis Yuridis Sosiologis Kepatuhan Pedagang Pasar Tradisional terhadap Larangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kota Bogor". Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
- Rahardjo, Satjipto. 2020. Hukum dan Masyarakat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, Takdir. 2019. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ridho, Muhammad. 2021. "Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik terhadap Pelaku Usaha di Pasar Tradisional". Skripsi. Banjarmasin: Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Soekanto, Soerjono. 2021. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tambunan, Tulus TH 2020. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. Jakarta: LP3ES.